



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 79 /PID / SUS / 2014 / PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : M.ZAKARIA Alias JACK Alias GTM (generasi Toifah Mansuroh)  
Tempat Lahir : Pemalang  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 03 November 1991.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun balutan Rt.04/05 Kel.Purwoharjo  
Comal Pemalang Jawa Tengah .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : dagang Mie Ayam.  
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum -----

Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara Mako Brimob berdasarkan suratperintah penahanan:

1. Penyidik tanggal 23-08-2013 No.SP.Han/42/VIII/2013/Densus.sejak tanggal 23-08-2013 s/d tanggal 20-12-2013.
2. Penuntut Umum tanggal 20-12-2013 No.Print-0874/0.1.13.3/Euh.2.12/ 2013, sejak tanggal 20-12-2013 s/d tanggal 17-02-2014.
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Januari 2014 No.79/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 28 Januari 2014.
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 April 2014.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

- Telah membaca berkas perkara serta surat surat yang terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan membaca surat dakwaan jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.
  - Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa di persidangan.
  - Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan di persidangan.
  - Telah mendengar tuntutan pidana oleh jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut.
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud didalam dakwaan pertama "Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003".
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan Barang Bukti :

Barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah barang bukti yang disita dari ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE pada saat penangkapan tersangka ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat dan merah merek Ejector
2. Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
3. 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Barang dikembalikan pada Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme An. Priyo Hutomo alias Iyo bin Agam Oebit.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa M.ZAKARIA Alias Jack alias GTM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.Oleh karenanya mohon terdakwa di bebebaskan dari dakwaan tersebut.
- Telah mendengar pula tanggapan dari jaksa Penuntut Umum atas pembelaan PH terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya.
- Telah mendengar pula duplik dari PH terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang,bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **M ZAKARIA alias JACK alias GTM** (generasi toifah mansuroh) bersama-sama dengan SHIRO KOSMOS als SHIRO als ROKHADI, SAYEV als SAIFUL dan KHAIRUL Als MAS BOTAK (masing-masing merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan bulan di awal tahun 2011 sampai dengan bulan bulan dalam tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Mesjid Romadhan Taman Galaxy Bekasi, didepan Ramayana Cibinong dan di perumahan Taman Cileungsi Desa Pasir Angin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor masing-masing berwenang untuk mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1343./KMA/SK/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus

perkara pidana atas nama Terdakwa **M ZAKARIA alias JACK alias GTM** (generasi toifah mansuroh) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa sudah memiliki pemahaman tentang JIHAD ketika masih bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Comal, kemudian disekitar tahun 2009 Terdakwa mengikuti kegiatan kajian rutin setiap bulan disekitar tempat tinggal Terdakwa di Mesjid Al Ikhlas Perumahan Dasana Indah Kel. Bojong Nangka Kelapa Dua Tangerang, kemudian Terdakwa juga mengikuti kajian tentang NII di Mushola di Maduraksa Legok Tangerang serta di Mesjid Islamic Center kelapa Dua Tangerang yang diisi oleh ASROF yang mengajarkan bagaimana cara untuk hijrah dari NKRI namun kemudian ia tidak sepaham dan menolak ajakan hijrah dari NKRI karena ternyata ajaran NII tentang program JIHADnya yang mengakui sudah mempunyai pemerintahan tetapi belum mempunyai daulah (wilayah) kekuasaan sehingga tidak Terdakwa sepakati.

Selama tinggal di wilayah Tangerang Terdakwa aktif dalam aktivitas facebook yang membuatnya kenal dengan SHIRO KOSMOS als SHIRO als ROKHADI karena sama-sama memberikan komentar dalam artikel tentang JIHAD, akhirnya berdua melakukan chatting ngobrol tentang program JIHAD secara khusus.

Pada sekitar tahun 2010, Terdakwa pindah kontrakan di samping perumahan LIMUS PRATAMA Ds Limus Nunggal Cileungsi dan mengikuti pengajian bersama Ustad HALAWI MAKMUN di Mesjid perumahan Taman Cileungsi Ds Pasir Angin yang mengajarkan tentang TAUHID; FIQIH;DEMOKRASI, dimana demokrasi diajarkan sebagai system kufur karena tidak sesuai syariat islam berikut pemahaman tentang THOGUT, kemudian Terdakwa menggali sendiri pemahaman tersebut melalui internet yang diantaranya melalui kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN dan Ustad ABU BAKAR BASYIR tentang Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang kufur karena bertentangan dengan syariat islam.

Selama mengikuti pengajian di Cileungsi tersebut, Terdakwa juga mengenal DARU; KIKI; RIKO dan ROSYID yang dilanjutkan dengan aktivitas ngobrol di facebook serta menyepakati untuk 2 (DUA) bulan setelah pengajian mereka bertemu dikontrakan Terdakwa untuk melakukan pengajian yang disampaikan oleh Ustad ALIF, dimana dalam pertemuan tersebut DARU menceritakan tentang Taliban Malayi dengan anggota Taliban Malayi yaitu : BAGUS; DARUL; SAKTI; ROSYID; ROHIM; RIKO dan LUKMAN SAID;KIKI;BROJU dan HASYIM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada sekitar tahun 2011, Terdakwa mengikuti pengajian di Masjid Romadhon Taman Galaxy yang diisi Ustad FUAD AL HAZIMI yang membahas tentang bedah buku "salafi pengkhianat salabus solih", dan selama tahun tersebut Terdakwa sering bertemu dengan KIKI dan RIKO yang pindah kontrakan disekitar kontrakan Terdakwa berlanjut sampai sekitar tahun 2012. Dari RIKO Terdakwa mengenal KHAIRUL als IRUL yang ketika itu menempati kontrakan disebelah Terdakwa di Taman Galaxy dimana dalam aktivitas sebagai tetangga kontrakan pada suatu waktu Terdakwa melihat KHAIRUL als IRUL sedang membuat BOM yang oleh Terdakwa pernah ditanyakan kepada IRUL dengan kata-kata "bikin apa bang..?" yang dijawab oleh IRUL bahwa ia sedang bikin ginian (BOM), dan pada waktu lainnya Terdakwa bersama SAKTI yang juga sering mengunjungi kontrakan IRUL melihat bahwa IRUL juga membuat senjata api rakitan berikut amunisinya berupa timah seperti bandul pancing yang dilancipkan sebagai proyektil berikut serbuk warna hitam sebagai pendorong proyektil didalam pipa, bahkan untuk kegiatan IRUL membuat BOM Terdakwa pernah dititipi untuk membelikan lem besi yang disanggupi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan dengan SHIRO als ROKHADI melalui facebook dan chatting sekitar tahun 2011 yang berlanjut tahun 2012 tersebut pernah dihubungi SHIRO lewat SMS melalui HP untuk mengajak bertemu di Jakarta, akan tetapi karena sibuk pertemuan dengan SHIRO baru dilakukan Terdakwa pada sekitar Januari 2013 yang meminta bertemu di Masjid Romadhon Taman Galaxy Bekasi. Dalam pertemuan bertiga dengan SAYEV als SAIFUL tersebut mereka berdua bercerita punya program JIHAD berupa mencari harta rampasan (FA'I) yang ketika itu oleh Terdakwa ditanyakan kembali apakah program tersebut sudah berjalan, ketika itu dijawab oleh keduanya belum berjalan karena masih belum ada SILAH (senjata api, pedang atau bom), kemudian dijanjikan oleh Terdakwa dengan kata-kata "InsyaAllah kalo nanti ada saya kasih tau antum" dan sebelum keduanya pamit oleh Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk ongkos pulang berikut jaket milik Terdakwa yang diminta oleh SHIRO yang ketika itu mengatakan bahwa dia "sudah kotor" yang Terdakwa pahami sebagai sudah tercium polisi.

Bahwa karena Terdakwa mengetahui KHAIRUL als IRUL bisa membuat senjata api dan BOM sehingga pada awal tahun 2013 bertempat dikontrakan mereka di Taman Galaxy Terdakwa, menyampaikan kepada IRUL untuk meminta SILAH (senjata api dan BOM) untuk memenuhi permintaan SHIRO als ROKHADI, ketika itu dijawab IRUL "sudah ada" sambil IRUL memperlihatkan senjata api rakitan dan BOM buaatannya yang oleh Terdakwa langsung dikatakan "sini saya bawa bang" dan ditanya IRUL "untuk siapa" kemudian dijawab Terdakwa untuk SHIRO yang oleh IRUL ditanya "SHIRO siapa" sehingga dijelaskan Terdakwa bahwa SHIRO adalah Ikhwan yang sudah dekat. Akhirnya IRUL mengizinkan senjata api rakitan berikut 3 butir mesiu dalam kotak permen frozz dan BOM tersebut dibawa dan diserahkan Terdakwa kepada kelompok SHIRO dengan terlebih dahulu Terdakwa bertanya cara mengoperasikannya dan IRUL menjelaskan cara menggunakan senjata api rakitan berikut BOM yang ada kabel min (-) dan plus (+) dengan cara tinggal diberi pemicu (timer) sehingga BOM pipa melengkung tersebut akhirnya Terdakwa bawa.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SHIRO als ROKHADI melalui SMS via HP mengatakan bahwa "bos ada kue nih.. mau ngak... jika mau sekarang diambil" ..", kemudian dijawab SHIRO dengan kata-kata : "koq mendadak" tetapi Terdakwa memaksa dengan kata-kata " mau ngga nie", sehingga akhirnya disepakati untuk bertemu di sekitar Cibinong dan terjadi pertemuan pada sekitar Januari 2013 pada jam 20.00 wib didepan Ramayana Cibinong dan terjadilah penyerahan BOM dan senjata api rakitan berikut mesiu dengan dibungkus sarung tangan abu-abu dan jaket yang Terdakwa pakai sekaligus Terdakwa memberikan penjelasan cara pakainya sambil berpesan kepada SHIRO als ROKHADI agar setelah pertemuan itu mereka jangan berhubungan lagi.

Bahwa kemudian BOM yang diserahkan Terdakwa kepada SHIRO als ROKHADI tersebut oleh SHIRO als ROKHADI dibawa kepada kelompoknya yang diketuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA dengan anggotanya bernama MAMBO, dan oleh kelompok SHIRO ternyata BOM akan digunakan dalam JIHAD pengeboman KEDUBES MYANMAR, namun tindakan JIHAD tersebut tidak terlaksana karena MAMBO dan AHMAD TAUFIQ terlebih dahulu ditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 2 Mei 2013 ketika sedang membawa BOM tersebut untuk menemui SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA untuk menyiapkan pemicu BOM agar dapat diledakkan.

Bahwa setelah BOM yang diserahkan oleh Terdakwa kepada kelompok SHIRO als ROKHADI tersebut disita pihak berwajib dalam penangkapan kelompok SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA dilakukan pemeriksaan oleh JAKARIA SEMBIRING, S.Si selaku ahli Bahan Peledak dari Lab. Forensik Mabes Polri, dan telah dituangkan dalam surat Labkrim Nomor Lab. 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk barang bukti sesuai permintaan penyidik pada TKP di Benhill Jakarta Pusat dan TKP di Jl. Bangka II Rt/RW Kel . Kemang Jakarta Selatan, berupa :

- a. BB kode q1 s/d q3 3 pipa PVC diameter 2 inch tebal 2,14 mm bertutup dan tersambung kabel kabel hitam panjang 19,5 cm (masih aktif dan belum diurai), BB kode q1 dan q2 panjang pipa 29,5 cm dan kode q3 panjang 33 cm.
- b. BB kode q4 berupa 1 pipa PVC diameter 2 inch panjang 33 cm dan tebal 2,14 mm beserta tutup berisi campuran serbuk hitam dan cairan warna kuning pekat berat 460 grm terdapat serpihan lampu bohlam bening tersambung 2 kabel hitam diameter 1,6 mm panjang 23 cm. hasil SWAB kode q4.1 merupakan senyawa kimia reduktor dapat digunakan sebagai bahan campuran bahan peledak, serbuk kode q4.2 sebagai campuran bahan peledak dan cairan kode q4.2 sebagai pelarut kimia.

## Kesimpulan :

Dimana BB kode q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor sulfur (s) yang dapat digunakan sebagai BOM pipa rakitan.

BB kode q2,q3, q4.1 s/d q4.5 merupakan senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

BB kode q4.1 s/d q4.5 merupakan peralatan untuk membuat pencampur dan penyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis potassium klorat (KClO<sub>3</sub>), sulfur (s) dan karbon (c ).

BB kode q4.2 adalah hexamine, kode q5 adalah hydrogen peroksida dan kode q7 adalah asam sulfat sebagai senyawa kimia untuk pembuatan HMTD yaitu bahan peledak primer.

BB kode q6 adalah methanol (CH<sub>3</sub>OH) sebagai pelarut kimia, kode q8.1 s/d q8.2 adalah baterai 1.5 volt, kode q8.3 sebagai pipa paralon kecil tersambung baterai kotak 9 volt sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk BOM rakitan.

BB kode q9 s/d q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan BOM rakitan.

Bahwa kegiatan kelompok SHIRO als ROKHADI yang diketuai SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA dengan menguasai BOM yang berasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa untuk diledakkan di KEDUBES MYANMAR adalah merupakan tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut, keresahan serta rasa trauma bagi masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **M ZAKARIA alias JACK alias GTM** (generasi toifah mansuroh) pada sekitar bulan-bulan di awal tahun 2011 sampai dengan bulan-bulan dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Mesjid Romadhan Taman Galaxy Bekasi, didepan Ramayana Cibinong dan di perumahan Taman Cileungsi Desa Pasir Angin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor masing-masing berwenang untuk mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1343./KMA/SK/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa M ZAKARIA alias JACK alias GTM* (generasi toifah mansuroh) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa yang melakukan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi mengenai Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh kelompok SHIRO KOSMOS als SHIRO als ROKHADI dkk beserta kegiatan yang dilakukan KHAIRUL als MAS BOTAK (diajukan dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa sudah memiliki pemahaman tentang JIHAD ketika masih bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Comal, kemudian disekitar tahun 2009 Terdakwa mengikuti kegiatan kajian rutin setiap bulan disekitar tempat tinggal Terdakwa di Mesjid Al Ikhlas Perumahan Dasana Indah Kel. Bojong Nangka Kelapa Dua Tangerang, kemudian Terdakwa juga mengikuti kajian tentang NII di Mushola di Maduraksa Legok Tangerang serta di Mesjid Islamic Center kelapa Dua Tangerang yang diisi oleh ASROF yang mengajarkan bagaimana cara untuk hijrah dari NKRI namun kemudian ia tidak sepeham dan menolak ajakan hijrah dari NKRI karena ternyata ajaran NII tentang program JIHADnya yang mengakui sudah mempunyai pemerintahan tetapi belum mempunyai daulah (wilayah) kekuasaan tidak Terdakwa sepakati.

Selama tinggal di wilayah Tangerang Terdakwa aktif dalam aktivitas facebook yang membuatnya kenal dengan SHIRO KOSMOS als SHIRO als ROKHADI karena sama-sama memberikan komentar dalam artikel tentang JIHAD, akhirnya berdua melakukan chatting ngobrol tentang program JIHAD secara khusus.

Pada sekitar tahun 2010, Terdakwa pindah kontrakan di samping perumahan LIMUS PRATAMA Ds Limus Nunggal Cileungsi dan mengikuti pengajian bersama Ustad HALAWI MAKMUN di Mesjid perumahan Taman Cileungsi Ds Pasir Angin yang mengajarkan tentang TAUHID; FIQIH;DEMOKRASI, dimana demokrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajarkan sebagai system kufur karena tidak sesuai syariat islam berikut pemahaman tentang THOGUT, kemudian Terdakwa menggali sendiri pemahaman tersebut melalui internet yang diantaranya melalui kajian Ustad AMAN ABDURAHMAN dan Ustad ABB tentang Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang kufur karena bertentangan dengan syariat islam.

Selama mengikuti pengajian di Cileungsi tersebut, Terdakwa juga mengenal DARU; KIKI; RIKO dan ROSYID yang dilanjutkan dengan aktivitas ngobrol di facebook serta menyepakati untuk 2 bulan setelah pengajian mereka bertemu dikontrakan Terdakwa untuk melakukan pengajian yang disampaikan oleh Ustad ALIF, dimana dalam pertemuan tersebut DARU menceritakan tentang Taliban Malayi dengan anggota Taliban Malayi yaitu : BAGUS; DARUL;SAKTI;ROSYID;ROHIM;RIKO dan LUKMAN SAID;KIKI;BROJU dan HASYIM.

Pada sekitar tahun 2011, Terdakwa mengikuti pengajian di Mesjid Romadhon Taman Galaxy yang diisi Ustad FUAD AL HAZIMI yang membahas tentang bedah buku "salafi pengkhianat salabus solih", dan selama tahun tersebut Terdakwa sering bertemu dengan KIKI dan RIKO yang pindah kontrakan disekitar kontrakan Terdakwa berlanjut sampai sekitar tahun 2012. Dari RIKO Terdakwa mengenal KHAIRUL yang ketika itu menempati kontrakan disebelah Terdakwa di Taman Galaxy dimana dalam aktivitas sebagai tetangga kontrakan pada suatu waktu Terdakwa melihat KHAIRUL sedang membuat BOM yang oleh Terdakwa pernah ditanyakan kepada IRUL dengan kata-kata "bikin apa bang..?" yang dijawab oleh IRUL bahwa ia sedang bikin ginian (BOM), dan pada waktu lainnya Terdakwa bersama SAKTI yang juga sering mengunjungi kontrakan IRUL melihat bahwa IRUL juga membuat senjata api rakitan berikut amunisinya berupa timah seperti bandul pancing yang diluncurkan sebagai proyektil berikut serbuk warna hitam sebagai pendorong proyektil didalam pipa, bahkan untuk kegiatan IRUL membuat BOM Terdakwa pernah dititipi untuk membelikan lem besi yang disanggupi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan dengan SHIRO als ROKHADI melalui facebook dan chatting sekitar tahun 2011 yang berlanjut tahun 2012 tersebut pernah dihubungi SHIRO lewat SMS melalui HP mengajak bertemu di Jakarta, akan tetapi karena sibuk pertemuan dengan SHIRO baru dilakukan Terdakwa pada sekitar Januari 2013 yang meminta bertemu di Mesjid Romadhon Taman Galaxy Bekasi. Dalam pertemuan bertiga dengan SAYEV als SAIFUL, keduanya mengatakan bahwa mereka punya program JIHAD berupa mencari harta rampasan (FA'l) yang ketika itu oleh Terdakwa ditanyakan kembali apakah program tersebut sudah berjalan, ketika itu dijawab oleh keduanya belum berjalan karena masih belum ada SILAH (senjata api, pedang atau bom), kemudian dijanjikan oleh Terdakwa dengan kata-kata "InsyaAllah kalo nanti ada saya kasih tau antum" dan sebelum keduanya pamit oleh Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk ongkos pulang berikut jaket milik Terdakwa yang diminta oleh SHIRO yang ketika itu mengatakan bahwa dia "sudah kotor" yang Terdakwa pahami sebagai sudah tercium polisi.

Bahwa karena Terdakwa mengetahui IRUL bisa membuat senjata api dan BOM sehingga pada awal tahun 2013 bertempat dikontrakan mereka di Taman Galaxy Terdakwa, menyampaikan kepada IRUL untuk meminta SILAH (senjata api dan BOM) untuk memenuhi permintaan SHIRO als ROKHADI, ketika itu dijawab IRUL "sudah ada" sambil IRUL memperlihatkan senjata api rakitan dan BOM buaatannya yang oleh Terdakwa langsung dikatakan "sini saya bawa bang" dan ditanya IRUL "untuk siapa" kemudian dijawab Terdakwa untuk SHIRO yang oleh IRUL ditanya "SHIRO siapa" sehingga dijelaskan Terdakwa bahwa SHIRO adalah Ikhwan yang sudah dekat, sehingga IRUL mengizinkan senjata api rakitan berikut 3 butir mesiu dalam kotak permen frozz dan BOM tersebut dibawa dan diserahkan Terdakwa kepada kelompok SHIRO dengan terlebih dahulu Terdakwa bertanya cara mengoperasikannya dan IRUL menjelaskan cara menggunakan senjata api rakitan berikut BOM yang ada kabel min (-) dan plus (+) dengan cara tinggal diberi pemicu (timer) sehingga BOM pipa melengkung tersebut akhirnya Terdakwa bawa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SHIRO als ROKHADI melalui SMS via HP mengatakan bahwa "bos ada kue nih.. mau ngak... jika mau harus sekarang diambil" ..", kemudian dijawab SHIRO dengan kata-kata : "koq mendadak" tetapi Terdakwa memaksa dengan kata-kata " mau ngga nie", sehingga akhirnya disepakati untuk bertemu di sekitar Cibinong dan terjadi pertemuan pada sekitar Januari 2013 pada jam 20.00 wib didepan Ramayana Cibinong dan terjadilah penyerahan BOM dan senjata api rakitan berikut mesiu dengan dibungkus sarung tangan abu-abu dan jaket yang Terdakwa pakai sekaligus Terdakwa memberikan penjelasan cara pakainya sambil berpesan kepada SHIRO als ROKHADI agar setelah pertemuan itu mereka jangan berhubungan lagi.

Bahwa kemudian BOM yang diserahkan Terdakwa kepada SHIRO als ROKHADI tersebut oleh SHIRO als ROKHADI dibawa kepada kelompoknya yang diketuai oleh SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA dengan anggotanya bernama MAMBO, dan oleh kelompok SHIRO ternyata BOM akan digunakan dalam JIHAD pengeboman KEDUBES MYANMAR, namun tindakan JIHAD tersebut tidak terlaksana karena MAMBO dan AHMAD TAUFIQ terlebih dahulu ditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 2 Mei 2013 ketika sedang membawa BOM tersebut untuk menemui SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGRAHA untuk menyiapkan pemicu BOM agar dapat diledakkan, namun informasi mengenai kegiatan kelompok SHIRO als ROKHADI dkk mengenai BOM dan kegiatan pembuatan BOM dan senjata api oleh KHAIRUL als MAS BOTAK tidak pernah Terdakwa informasikan kepada siapapun sampai ia tertangkap anggota Densus 88 AT.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini.

Menimbang , bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SIGIT INDRAJID @ ABU YAHYA @ DIMAS NUGROHO.
2. SAKSI ROKHADI @ SHIMO@ SHIRO KOSMOS @ ABU JUNNAH BIB KUSMODIHAJO.
3. SAKSI AHMAD TAUFIK @ OVHIE.
4. SAKSI SEFARIANO @ MAMBO @ ARYO @ ASEP @ DIMASRIANO.
5. SAKSI MUHAMMAD SYAIFUL SYA'BANI @ SAYET SYAIFUL.
6. SAKSI SYAF'II @ IMAM @ ABDURRAHMAN.
7. SAKSI KHAIRUL IKHWAN @ IRUL @ KOKO @ HERU @ AGUS WAE.
8. SAKSI YONG SUBAGIO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang ,bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut sebagian di akui kebenarannya oleh terdakwa dan sebagian terdakwa mengaku tidak tahu atas keterangan saksi saksi tersebut.

Menimbang,bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi ahli sebagaimana dalam BAP,

Menimbang,bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Detasemen khusus Anti teror 88 sebagai tersangka dan di buat BAPnya dan atas BAP terdakwa membenarkan
- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap oleh kepolisian pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2013 pukul 16.00 wib di perumahan Dasana Indah Blok UC Kel Bojong Nangka Kec Kelapa Dua Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Shiro alias Rokhadi dan terdakwa telah menyerahkan barang berupa Bom Pipa dan senjata api rakitan sekitar bulan Maret 2013 dimana terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Khaerul alias Irul.
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi Shiro alias Rokhadi karena terdakwa pernah bertemu dengan saudara Rokhadi alias Shiro di Mesjid Romadhan Galaxi waktu itu saudara Shiro mengatakan bahwa ttarget operasi amaliah saudar Shiro adalah Fa'i / atau mencari dana sehingga pada waktu itu terdakwa tertarik dan mengatakan terdakwa akan membantu saudara Shiro alias Rokhadi dengan dana dan senjata.dan yang hadir waktu itu adalah Shiro dan Saiful alias Sayev.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga sudah mengenal dan berteman dengan Shiro alias Rokhadi melalui Facebook dan terdakwa dengan Shiro saling memberi komentar pada Artikel artikel tentang Jihad ataupun berita berita Mujahidin akhirnya terdakwa berteman ,kemudian Rokhadi juga pernah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai program program tentang Jihad dan setelah itu terdakwa pindah ke cilengsi dalam rangka mencari kerja.
- Bahwua benar saat terdakwa bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Coma I terdakwa mengikuti pengajian Muahammadiyah yang diadakan sebulan sekali di Gedung SMP Muhammadiyah yang terdakwa likuti kurang lebih setahun.
- Bahwa Pamahaman Jihad menurut terdakwa adalah berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan kalimat la illah haillah ,berperang melawan orang orang kafir yaitu orang orang selain islam yang memerangi kita,selain itu tersangka juga mendapat pemahaman mengenai Hijrah yang maksudnya adalah pindah maknanya adalah pindah dari negara yang tidak melaksanakan syariat islam ke negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan syariat islam dan dalam pikiran terdakwa maupun kelompoknya ada ide untuk mendirikan negara islam .

- Bahwa terdakwa sering mengikuti pengajian yang diadakan di mesjid mesjid perumahan taman cilengsi didesa pasir angin Cileungsi oleh ustad Hlawi Makmun yang pada pengajiannya tersebut menjelaskan bahwa Demokrasi adalah kufur tidak sesuai dengan syariat islam ,untuk mendalami hal tersebut terdakwa mencari di internet diantaranya kajian dari Ustad Aman Abdurrahman ,Ustad Abu Bakar Baasyir sehingga demokrasi sistimnya berasal dari Undang Undang dan Pancasila sedangkan Syariat Islam sumbernya dari Alquran dan Hadissehingga negara yang menerapkan Demokrasi adalah kufur contoh Indonesia seharusnya menggunakan syariat islam oleh karenanya di indonesia harus ditegakkan syariat islam atau kita berhijrah.
- Bahwa benar setelah mendapat islah terdakwa menghubungi saksi SHIRO alias ROKHADI mengatakan bahwa;bos ini ada kue nih mau nggak jika mau harus sekarang diambil kemudiandijawab Shiro kok mendadak tetapi terdakwa memaksa mau nggak nih sehingga akhirnya di sepakati terdakwa dan Shiro akan bertemu di sekitar Cibinong dan terjadi pertemuan tersebut esekitar bulan Januari 2013 pada jam 20.00 wib didepan Ramayana Cibinong dan terdakwa menyerahkan Bom rakitan tersebut berikut mesiu dengan di bungkus sapu tangan abu abu dan jaket yang di pakai terdakwa dan sekali gus terdakwa menjelaskan cara pakainya sambil berpesan kepada Shiro setelah pertemuan itu mereka jangan berhubungan lagi –
- bahwa benar sekitar tahun 2012 saksi Irul pernah tinggal bersama di kontrakan terdakwa selama kurang lebih dua minggu pada saat itu terdakwa sedang membuat bisnis mie ayam sehingga rumah terdakwa penuh barang dan irul pindah kesebeblh kontrakan Riko
- Bahwa benar terdakwa menerima barang barang berupa 1 buah senjata api model pipa peredam berikut amunisinya sebanyak 3 butir 1 buah bom pipa holo diameter ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang sudah siap digunakan dan kurang pemicunya dan bahwa terdakwa juga ada memberitahukan kepada Irul bahwa dia bertemu dengan ihkwan Shiro di mesjid Ramadhan Bekasi saat mengikuti pengajian.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau barang yang terdakwa berikan kepada Shiro tersebut yang di pergunakan untuk meledakkan Kedubes Nyanmar .
- Bahwa terdakwa menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Miyanmarr di jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi warga negara myanmar yang ada di Indonesia.

Menimbang ,bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita dari Achmad taufik alias Ovkie di jalan Sudirman jakarta Pusat ;

- 1 buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejecton.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 .Bom rakitan berbentuk lima buah tabung terdiri dari empat buah pipa paranogam dan satu tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkat dengan kabel berikut dua buah batere .

3 ! buah flasdisk warna merah.

Menimbang terhadap baran bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap beberapa barang bukti yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam BAP pemeriksaa barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut diatas.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut Umum dengan dakwaan bersifat ALTERNATIF pertama melanggar pasal 15 jo pasal 9 perpu nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Terorisme . Atau Kedua melanggar pasal 13 uhuruf c Perpu PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tersebut maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbangbahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternatif maka majelis akan memilih dakwaan manakah yang terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarakan keterangan saksi saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan maka majelis akan membuktikan dakwaan pertama melanggar pasal 15 jo pasal 9 PERPU nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Yang melakukan permufakatan jahat ,percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.
3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia ,membuat ,menerima ,mencoba memperoleh ,menyerahkan atau mencoba menyerahkan ,menguasai ,membawa ,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ,menyimpan ,mengangkut,menyembunyikan,menggunakan atau mengeluarkan ke dan /atau dari Indonesia sesuatu senjata api.amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu.

-Unsur setiap orang .

Menurut ketentuan pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah orang perseorangan ,kelompok orang baik sipil ,militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi .

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398K/PID/1004 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan dengan pengertian barang siapa yang di maksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA Alias JACK Alias GTM (Generasi Toifah mansuroh) yang di dakwa melakukan tindak pidana telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan telah ternyata selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa mempunyai akal pikiran yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa secara mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

-Unsur yang melakukan permufakatan jahat ,percobaan,atau pembantuan untuk melakukan Tindak pidana Terorisme.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Shiro alias Rokhadi alias Abu jannah dengan Sigit Indrajid Akhmad syaiful alias ipul telah bertemu di Mesjid Romadhon Taman Galaxi **Bekasi sebanyak dua kali** yang sebelumnya terdakwa saling mengenal lewat facebook dan saling berkomentar masalah jihad bahw adalah pertemuan itu terdakwa berjanji akan memberikan silah (senjata api atau Bom ) kepada Rokhadi alias Shiro untuk mendukung program program Jihad kelompok Rokhadi dan ikhwan ikhwannya

- Bahwa pada pertemuan kedua dengan Rokhadi di daerah Cibinong pada januari terdakwa telah menyerahkan silah yang pernah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Rokhadi alias Shiro yang berbentuk pipa besi dengan pelurunya beserta bubuk mesiu yang disimpan dalam kotak permen froz dimana senjata tersebut di perdatap dari temannya Khairul alias Irul yang ahli membuat Silah.
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa karena antara terdakwa dan Rokhadi alias Shiro Syaiful alias sayev alias ipul dan Khairul alias irul dan teman teman Rokhadi yang lainnya merasa satu aliran dan tujuan dengan terdakwa yaitu sama sam ingin menegakkan syariat islam dan Jihad menerut aliran terdakwa dan teman temannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap Fakta bahwa senjata api rakitan atau bom tersebut kemudian telah di rangkai kembali dengan bom buatan sevariano alias Mambo yang kemudian akan digunakan oleh sigid indrajid <Achmad Taufik dan sevariano Mambo untuk meledakkan kedutaan Myanmar dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa dan teman temannya untuk melakukan pembalasan terhadap umat Budha yyang telah melakukan pembantaian terhadap warga muslim yang ada disana.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa membenarkan apa yang di lakukan oleh terdakwa dan teman temanya tersebut akan membuat masyarakat ketakutan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa.

=3.Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia ,mmembuat ,menerima,mencoba memperoleh,menyerahkan atau mencoba menyerahkan ,menguasai ,membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalm miliknya ,menyimpan,mengangkut,menyembunyikan ,mempergunakan atau mengeluarkan ke dan /atau dari Indonesia suatu senjata api ,amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif tidak di haruskan unsur ini terbukti keseluruhannya salah satu unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti

Menimbang,bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa benar terdakwa telah menerima atau meminta kepada saksi Khairul teman terdakwa senjata api dan bom karena terdakwa tahu kalau Khairul alias irul ahli membuat Silah untuk memenuhi janji terdakwa kepada Rokhadi alias Shiro untuk mebantu program program jihad kelompok Rokhadi dan Ikhwan ikhwan nya yang pernah di ceritakan Rokhadi kepada terdakwa.

Menimbang,bahwa pada awal januari 2013 terdakwa bertemu Khairul alias Irul dan irul mengatakan silah sudah ada sambil menunjukkan senjata api rakitan dan Bom buatannya dan oleh terdakwa langsung di katakan sini saya bawa dan atas pertanyaan Irul terdakwa mengatakan silah ini untuk di serahkan kepada Shiro adalah ikhwan yang sudah dekat dengan terdakwa dan akhirnay irul menyerahkan kepada terdakwa senjata api rakitan berikut 3 buah mesiu dalam kotak permen frozz dan bom tersebut di bawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada Shiro dengan terlebih dahulu terdakwa menanyakanbagaimana cara menggunakannya.

Menimbangbahwa kemudian Silah tersebut disatukan atau di rangkai kembali dengan buatan Sefarino alias Mambo yang akan di gunakan Sigid Indrajid untuk meledakkn Kedutaan Besar Myanmar dalam rangka pembalasan terhadap umat Budha yang telah melakukan pembantaian terhadap umat muslim di Myanmar .

Menimbang bahwa saksi ahli Jakaria Sembiring S.SI Bom atau Silah tersebut yang di jadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun pemerintah RI.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun sudah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa.

4.Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta bahwa bom pipa yang di bawa oleh ACHMAD TAUFIK alias oVHIE dan Sevariano alias mambo tersebut yang sebagian berasal dari pemberian terdakwa tersebut akan di ledakkan diise kitar Kedutaan Besar Myanmar di jakarta untuk menimbulkan kekacauan dan menimbulkan korban jiwa maupun luka luka bagi orang lain dan dapat menciptakan suasana teror baik bagi masyarakat pada umumnya maupun masyarakat sekitar dan dapat mengancam keamanan negara RI.

Menimbang bahwa saksi ahli Zakaria Sembiring S.Si dipersidangan telah menerangkan bahwa Bom rakitan yang berbentuk lima buah tabung yang telah di lengkapi dengan sistim pemicu serta assesoris lainnya ,detonator,bateray jam dan lainnya itu yang di bawa oleh Achmad Taufik alias OVHIE ketika di tangkap oleh petugas Kepolisian di sekitar Jembatan Semanggi adalah Bom yang apabila meledak dapat menimbulkan korban jiwa atau luka luka /

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang yang didakwakan dalm dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa haruslah di nyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu tersbut oleh karenanya terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahan terdakwa/

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu di pertimbangkan hala hal sebagai berikut :

#### Hal Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keamanan negara RI.

#### Hal hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakw Berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa masih berusia muda di harapkan masih banyak waktu untuk merubah prilakunya kearah yang lebih baik.

Menimbang bahw adengan demikian majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa dalam pledoi nya yang menyatakan semua unsur dari dakwaan jpu tidak dapat di buktikan oleh aleh karenanya majelis mengenyampingkan pembelaan PH tersebut.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara akan di tentukan dalam amar putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Meningat Undang Undang No.8 tahun 1981, Undang Undang No,15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya pasal 15 jo pasal 9.

## MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA Alias JACK Alias GTM (Generasi Toifah Mansuroh) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana. 'Yang melakukan Permufakatan Jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana terorisme";
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector.
  2. Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere .
  3. 1 (satu) buah flask disk warna merah .

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk di pergunakan dalam perkara lain dalam perkara Tindak Pidana Terorisme a.n. Priyo Hutomo alias Iyo bin Agam Oebit.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin Tanggal 26 Mei 2014 oleh kami Petriyanti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Kaswanto, SH.MH, Maurid Sinaga SH.MHum., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di hadiri oleh Hakim hakim anggota di bantu Ridwan, SH sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh Dedi Septiyanto, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadiri oleh terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota.

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KASWANTO,SH.MH.

PETRIYANTI, SH

2. MAURID SINAGA ,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI.

RIDWAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)